



Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

issn 2354-6204 eissn 2549-4546

Tersedia online di: journal.stainkudus.ac.id/index.php/Hermeneutik

DOI: [10.21043/hermeneutik.v14i2.7161](https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v14i2.7161)

Studi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqie Sebagai Tokoh Sentral Tafsir Keindonesiaan

Khairunnas Jamal

UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Riau , Indonesia

irunjamal@gmail.com

Derhana Bulan Dalimunthe

UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Riau , Indonesia

derhanabulan1995@gmail.com

Muhammad Ilyas

UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Riau , Indonesia

Muhammad.ilyas@uin-suska.ac.id

Abstract

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi was Muhammad Hasbi, he was born in Lhokseumawe, North Aceh on 10 March 1904 and died in Jakarta on 9 December 1975. As an Nusantara exegetes, HASBI presents its interpretation in the context of Indonesia. The interpretation certainly cannot be separated from its scientific discipline and culture of Indonesian society. To realize the fikih of Indonesian personality, Hasbi departed from the understanding that the jurisprudence is a living and ununiversal organism. One example of HASBI interpretation is about Friday prayers. Hasbi said that on the day of the Jumát there is no prayer of four rak'ahs of Dhuhr. Therefore. Anyone who can not or

does not have time to follow the Friday prayers in congregation in the mosque still have to work Friday prayers either together or alone. According to Hasbi, there was no Zuhr prayer during Friday. Berjemaah and the preaching does not include the pillars or the legitimate requirements of the Friday.

Keyword: Hasbi Ash-Shiddiqie, Interpretation, Indonesia

Abstrak

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi adalah Muhammad Hasbi, dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh utara pada 10 maret 1904 dan wafat di Jakarta pada 9 Desember 1975. Sebagai seorang mufassir Nusantara, Hasbi menyajikan penafsirannya dalam konteks Keindonesiaan. Penafsiran tersebut tentu tidak bisa lepas dari disiplin keilmuannya dan budaya masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan fikih yang berkepribadian Indonesia, Hasbi berangkat dari pemahaman bahwa fiqih mu'amalat adalah organisme yang hidup dan tidak universal. Salah satu contoh penafsiran Hasbi yaitu tentang salat Jumat. Hasbi mengatakan bahwa pada hari Jumat tidak ada salat zuhur empat rakaat dan oleh sebab itu, siapapun yang tidak bisa atau tidak sempat mengikuti salat Jumat berjemaah di masjid tetap harus mengerjakan salat Jumat baik bersama ataupun sendiri. Menurut Hasbi, tidak ada salat zuhur pada siang Jumat. Berjemaah dan khotbah tidak termasuk rukun ataupun syarat sah Jumat.

Kata Kunci : Hasbi Ash-Shiddiqie, Tafsir, Indonesia

Pendahuluan

Untuk memahami syariat Islam, Hasbi menjelaskan tiga istilah yang sekarang populer penggunaannya yaitu syariat, fikih dan hukum Islam. Kesalahpahaman sering terjadi dalam memberikan makna terhadap istilah yang tiga ini. Bagi Hasbi, syariat adalah hukum-hukum yang Allah Swt tetapkan untuk para hamba-Nya dengan perantaraan Rasul agar di amalkan dengan keimanan, baik hukum tersebut berhubungan dengan amaliah, akidah dan akhlak. Hasbi menekankan bahwa syariat Islam melingkupi segala hukum dunia dan agama. Dalam artian bahwa syariat mencakup hukum akidah yang dibahas dalam ilmu kalam, hukum akhlak yang dibahas dalam ilmu akhlak dan hukum amaliah yang menjadi objek fikih Islam. Bagi Hasbi, fikih adalah nama bagi hukum-hukum agama, baik yang berkenaan dengan persoalan akidah, maupun mengenai hukum amaliah (Hedhri, 2012, p. 254-255).

Yang terakhir adalah istilah hukum Islam. Kata hukum Islam sebagai sinonim fikih Islam menurut Hasbi kurang tepat. Hal ini dikarenakan kata hukum memiliki konotasi makna yang luas, mencakup segala jenis hukum dan bidang. Sedangkan fikih hanya berkaitan dengan hukum agama saja. Kata hukum tidak menggambarkan adanya

kemampuan akal dalam mengeluarkan hukum dari nas, berbeda dengan makna fikih yang memuat adanya upaya tersebut dalam kandungan maknanya. Namun, tampaknya Hasbi tidak konsisten dengan keberatan yang diajukannya mengenai penyamaan fikih dengan hukum Islam karena seringkali di temukan Hasbi menggunakan kedua istilah tersebut secara bergantian. Hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud Hasbi dengan hukum Islam dalam pemikirannya yaitu hukum Islam itu sendiri (Hedhri, 2012) (257).

Sebagai seorang mufassir Nusantara, Hasbi menyajikan penafsirannya dalam konteks Keindonesiaan. Penafsiran tersebut tentu tidak bisa lepas dari disiplin keilmuannya dan budaya masyarakat Indonesia. Hasbi bisa disebut sebagai tokoh sentral tafsir keindonesiaan dengan beberapa alasan. Di antaranya adalah Hasbi mengenalkan konteks Indonesia untuk menerapkan hukum Islam. Menurutnya, hukum itu harus menyesuaikan waktu dan tempat penerapannya. Sebagaimana contoh shalat Jumat di Indonesia awal-awal kedatangan Islam itu tidak didirikan. Sehingga perlu adanya keluwesan yang luar biasa di dalam menerapkan hukum tersebut (Miswar, 2015, p. 2).

Pendapat Hasbi ini tentu jauh berbeda dengan para pakar dan ulama lainnya. Dan dia pun mengaitkan pendapat tersebut dengan ayat-ayat Alquran. Oleh karenanya, penelitian tentang kajian penafsiran Alquran yang dilakukan oleh Hasbi menjadi sangat menarik untuk dilaksanakan (AMIN & MUHAMMADIYAH SIREGAR, 2013, p. 1). Penelitian ini berusaha untuk mengungkap hal demikian.

Kajian Teori

Teori dalam kajian ini menggunakan penafsiran kontekstual. Maksud dari penafsiran kontekstual adalah melihat wahyu tidak hanya dari sisi linguistik tekstualnya semata, namun juga melihat sisi sosial, historis, antropologis dan sejenisnya. Penafsiran model ini berbeda jauh dengan penafsiran tekstualis. Yaitu penafsiran Alquran yang melihat sisi kebahasaan saja. Banyak para ulama yang tidak setuju dengan model penafsiran kontekstual. Bahkan mereka menyebut bahwa siapa pun yang terlalu kontekstual di dalam agama maka dia melakukan kesesatan yang nyata (Hidayati, 2018, p. 10).

Cara melakukan penafsiran kontekstual itu beragama modelnya. Di antaranya adalah dengan melihat makna yang diberikan oleh teks secara kebahasaan. Lalu, melihat bagaimana kondisi masyarakat Arab ketika ayat tersebut diturunkan, apa respon mereka, bagaimana tanggapan para sahabat Nabi, apa saja langkah-langkah yang

dilakukan Rasulullah saw, apa yang melatar-belakangi turunnya wahyu dan masalah-masalah sosial lainnya. Kemudian dari data-data tersebut didialogkan dengan teks yang ada untuk memberikan makna pembandingan dari makna kebahasaan tadi (Solahudin, 2016, pp. 2–3).

Hasil dari makna pembandingan itu dijadikan sebagai pedoman untuk menjawab masalah realitas sosial kekinian yang sedang ada di masyarakat. Tentu penafsir harus melihat kondisi sosial masyarakat yang ada saat ini. Apakah bisa untuk menerapkan hukum atau hasil makna dari penafsiran tersebut atau tidak. Penafsir tidak boleh memaksakan hasil ijtihad yang telah dia laksanakan. Sehingga inti dari penafsiran kontekstual adalah membentuk kebijaksanaan dalam penafsiran ayat-ayat Alquran (Hasbiyallah, 2018, p. 8).

Metode

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan tidak ada pengangkaan di dalamnya. Sumbernya adalah *library reseach* karena murni membicarakan kepustakaan dan karya tafsir dari Hasbi. Metode pengumpulan datanya adalah dengan dokumentasi dari karya-karya Hasbi lalu dianalisis dengan menggunakan pendekatan tafsir kontekstual tersebut. Dengan ini, peneliti mengharapkan bisa memotret pemikiran Hasbi secara utuh dan holistik.

Biografi Hasbi ash-Shiddiqi

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi adalah Muhammad Hasbi, dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh utara pada 10 maret 1904 dan wafat di Jakarta pada 9 Desember 1975. Ayahnya bernama Teuku Kadi Sri Maharaja Mangkubumi Husein bin Muhammad Su'ud, adalah seorang anggota rumpun Teungku Chik di Simeuluk Samalanga. Hasbi adalah keturunan Faqir Muhammad (Muhammad al-Ma'sum). Faqir Muhammad sebelum berangkat ke Aceh adalah Raja di negeri Mangiri di Malabar, India (Zainuddin, 1961, p. 114). Ibunya bernama Teuku Amrah binti Teuku Sri Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz, seorang putri kadi kesultanan Aceh ketika itu. Kata "ash-Shiddieqy" dinisbahkan kepada Abu bakar ash-Shiddiq. Menurut riwayat Hasbigenerasi ke 36 dari khalifah tersebut, sehingga ia melekatkan gelar ash-Shiddiqy di belakang namanya (Ismatullah, 2014, p. 141).

Hasbi lahir di tengah-tengah keluarga yang dihormati, hal ini tidak bisa dipungkiri. Selain keturunan yang dihormati, sejarah juga telah mencatat bahwa keturunan Teungku Chik di Semeuluk dan di Simalanga adalah pendidik dan juga pejuang. Pada tahun 1880 meletusnya perang di Aceh, kakek Hasbi (Muhammad Su'ud) yang saat itu telah paruh baya berupaya mengerahkan semua harta, daya dan pikirannya pada perang sampai pesantrennya sendiri hancur diterjang peluru. Muhammad Su'ud menfatwakan bahwa membela negara adalah kewajiban utama dan mempersiapkan generasi untuk menjadi pemimpin umat juga suatu kewajiban. Oleh karena itu, ia mengirim Muhammad Husein pergi ke Yan (Ibu Kota sebuah distrik di Kedah (Malaysia)). Husein dikirim ke Yan karena Kota ini tidak dibawah kekuasaan Belanda dan Kota tersebut mempunyai reputasi yang bagus dalam ilmu pengetahuan. Untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan setelah itu Husein pun melanjutkan jihad belajarnya di Makkah (Shiddiqi, 1997, p. 6).

Husein yang pernah belajar di Makkah tentu saja telah bersentuhan dengan pemikiran-pemikiran kaum pembaharu di Timur Tengah. Sikapnya dalam menjaga kemurnian syariat dan anti penjajahan telah melekat dalam dirinya. Husein dikenal berwatak keras dan memegang tegus disiplin. Apalagi menyangkut masalah syariat yang tidak bisa ditawar untuk kepentingan apapun. Beberapa hal yang tidak bisa dihindari dari diri seseorang dalam menetapkan pemikirannya yaitu pendidikan dan latar belakang keluarga serta keadaan yang dialami semasa hidupnya. Begitupun halnya dengan Hasbi yang merupakan keturunan ulama, pendidik dan pejuang, dalam dirinya mengalir darah Aceh-Arab. Semenjak kecil Hasbi telah dibentuk menjadi orang yang disiplin, pekerja keras, cenderung membebaskan dirinya dari tradisi-tradisi disekitarnya dan memilih untuk bersikap mandiri (Shiddiqi, 1997, p. 7).

Selama perjalanan kehidupannya, Hasbi telah mengalami banyak penderitaan. Pada tahun 1910 ibu Hasbi meninggal dunia yaitu pada saat Hasbi berusia 6 tahun. Setelah itu Hasbi diasuh oleh Teungku Syamsiah (Teungku Syam) selama 2 tahun. Pada tahun 1912, Teungku Syam juga menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah Teungku Syam meninggal, Hasbi tinggal bersama kakaknya yaitu Tengku Maneh hingga Hasbi memutuskan untuk menjadi santri dari satu pesantren (dayah) ke pesantren yang lain (Shiddiqi, 1997, p. 7).

Pada saat itu, masyarakat Aceh khususnya Aceh Utara, masih dalam penderitaan karena penjajahan Belanda. Mulai sejak tahun 1904, Belanda telah meningkatkan aktifitas perangnya disebabkan kekhawatiran mereka terhadap kebangkitan dunia

Timur, semangat jihad *fi sabilillah* di bawah pimpinan Ulama, kebangkitan pembaharu pemikiran Islam yang membawa angin Islamis tertiuip di Jawa serta adanya isu-isu tentang kemerdekaan bagi Aceh pada tahun 1908 (Shiddiqi, 1997, p. 8).

Semenjak Van Daalen menjadi gubernur Aceh, terjadi pemburuan dan pembantaian menggempur Muslimin Aceh utara dan Aceh Tengah yaitu antara tahun 1899-1909 hingga merenggut 21.852 korban jiwa. Tindakan ini merupakan kekejian penjajahan karena telah hilang rasa kemanusiaan yang merenggut banyak jiwa. Sebagian ulama pada saat itu ada yang melakukan perlawanan sampai akhir hayatnya dan ada pula yang menyerah. Sejak remaja, Hasbi telah populer dikalangan masyarakatnya. Selain karena berasal dari keturunan terhormat juga karena Hasbi telah kerap melakukan dakwah dan diskusi atau debat dalam berbagai diskusi. Hasbi selalu mengambil peran (penanya, penjawab, konsultan) dalam tradisi Aceh tentang lomba diskusi terkait masalah-masalah agama yang dikenal dengan acara *meuploh-ploh* masalah (Shiddiqi, 1997, p. 9).

Hasbi menempuh awal pendidikannya di pesantren milik ayahnya dan berhasil mengkhatamkan Al-Qur'an pada usia 8 tahun dan setahun berikutnya belajar qiraah dan tajwid serta dasar tafsir dan fikih. Hasbi telah menjadi santri dari satu pesantren ke pesantren lainnya selama 8 tahun. Hal tersebut dilakukan sebagai tradisi turun temurun dan atas pertimbangan bahwa penghargaan dan kedudukan ulama memang sangat tinggi di masyarakat Aceh. Hasbi menunjukkan kegigihan dalam menuntut ilmu terkait berbagai kitab dan berbagai buku termasuk buku yang ditulis dengan aksara Latin, khususnya Belanda (Syarifudin, 2019, p. 9).

Keilmuan dan keulamaan Hasbiash-Shiddiqi sudah tidak diragukan lagi. Hasbi sebagai ulama pembaharu yang berfikir kritis dan hal itu bisa dilihat pada karya-karya ilmiahnya. Aktivitas Hasbi menulis dimulai sejak awal tahun 1930-an dan berbagai karya beliau tidak hanya fokus pada satu ilmu saja melainkan mencakup banyak bidang ilmu. Mulai dari buku-buku fikih, ushul fikih, hadis, tauhid, tafsir dan ilmu lainnya. Karya tulis yang dihasilkannya berjumlah 73 judul buku, terdiri dari 142 jilid, dan 50 artikel. Karya ilmiahnya bidang tafsir dan ulumul-Qur'an adalah: Tafsir al-Bayan, Mu'jizat al-Qur'an, Ilmu-ilmu al-Qur'an: Media Pokok dalam menafsirkan al-Qur'an, tafsir al-Qur'anul Majid atau tafsir An-Nur 30 juz, dan juga Tarjamah al-Qur'an bersama Lajnah Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama. Dalam bidang hadis juga terdapat banyak karya-karyanya diantaranya: 2002 Mutiara Hadis, Sejarah dan pengantar ilmu hadis, Koleksi Hadis-Hadis Hukum Ahkamun Nabawiyah, Rijalul hadis,

dan Perjuangan Perkembangan Hadis, beberapa rangkuman hadis. Karya ilmiah dalam bidang fikih pun bisa dilihat melalui kitab-kitab yang ia tulis dengan berbagai judul. Diantaranya: Pengantar Ilmu Fikih, Hukum-hukum Fikih Islam, Asas-asas hukum tata Negara, Falsafah Hukum Islam, Ushul Fikih, Hukum antar golongan dalam Fikih Islam, Sebab-sebab perbedaan Ulama dalam menetapkan hukum dll.

Aktivitas Hasbi menulis telah dimulai pada awal tahun 1930-an. Karya tulisnya yang pertama adalah sebuah buklet yang berjudul *Penoeoep Moeloet*. Pada tahun 1933 Hasbi menjabat sebagai wakil direktur dan kemudian di tahun 1937 Hasbi berperan dalam memimpin sekaligus menjadi penulis semua artikel dalam majalah bulanan al-Ahkam dan majalah Fikih Islami. Selanjutnya pada tahun 1939 Hasbi menjadi penulis tetap pada majalah bulanan Pedoman Islam (Shiddiqi, 1997, p. 53).

Sejak tahun 1940 Hasbi mulai menulis untuk majalah Pandji Islam yang diterbitkan di Medan. Hasbi tetap menghasilkan karya tulisnya meskipun ditengah situasi menjadi tawanan di Lembah Burnitelong. Pada tahun 1951 Hasbi mulai menetap di Yogyakarta dan karya tulisnya mulai meningkat. Kemudian pada tahun 1960an Hasbi berhasil menyelesaikan Naskah Tafsir an-Nur 30 jilid (Shiddiqi, 1997, p. 54-55). Selain dalam bidang tafsir, karya-karya Hasbi juga mencakup berbagai bidang, di antaranya adalah terkait bidang hadis, fikih, tauhid dan ilmu kalam dan lain sebagainya. Karya-karya tersebut dapat ditemukan dalam bentuk buku dan artikel. Selain karya-karya ilmiah yang disebutkan, Hasbi juga memperoleh beberapa penghargaan berupa dua gelar Doktor (Maimun, 2016, p. 4).

Gagasan Fiqih Indonesia

Sejak tahun 1359/1940, Hasbi mengatakan bahwa perlunya memunculkan fiqih yang berkepribadian Indonesia. Hal ini tentu saja didasarkan dengan keyakinan bahwa Fikih yang berkepribadian Indonesia lebih cocok dengan kebutuhan nusa dan bangsa Indonesia. Adanya fiqih yang berkepribadian Indonesia ini juga bertujuan untuk mencegah masyarakat Muslim Indonesia dari kerusakan dan kehancuran budi pekerti. Menurut Hasbi untuk terciptanya hal tersebut diperlukan perbaikan pada segi dai, materi yang disampaikan, dan metode penyampaian. Selain demikian, Hasbi juga mengimbau ulama-ulama Indonesia supaya menyusun kitab-kitab tafsir, hadits dan fikih dalam bahasa Indonesia agar mudah di pahami oleh masyarakat Muslim Indonesia (Shiddiqi, 1997, p. 237-238).

Himbauan yang diberikan oleh Hasbi mencakup beberapa hal. Himbauan pertama adalah perlunya menyusun kitab tafsir yang sesuai dengan tingkat kecerdasan masa kini. Hasbi juga menegaskan kembali bahwa tafsir yang baik adalah tafsir yang mudah dipahami, ringkas tetapi menjelaskan apa yang dimaksud oleh tiap-tiap ayat. Himbauan kedua adalah mengumpulkan ayat-ayat yang satu tema (*maudu'i*/tematik) dalam sebuah kitab. Karena dengan itu akan dapat diketahui ruh petunjuk atau hukum dalam setiap permasalahan. Himbauan ketiga adalah mengumpulkan ayat-ayat yang menerangkan keharaman sesuatu hal dan hikmah pengharamannya (Shiddiqi, 1997, p. 238).

Untuk mewujudkan fikih yang berkepribadian Indonesia, Hasbi berangkat dari pemahaman bahwa fikih muamalat adalah organisme yang hidup dan tidak universal. Sebagai hukum *in concreto*, ia harus selalu mampu memecahkan segala permasalahan hukum dalam setiap keadaan. Fikih muamalat sendiri adalah produk ijtihad para ulama yang dalam *mengistimbatkan* hukum tidak terlepas dari konteks sosiokultural masyarakat yang dihadapinya. Tentu saja tujuannya adalah kemaslahatan yang berasaskan kebaikan, kemanfaatan dan keadilan serta mencegah kerusakan. Menurut Hasbi fikih berkepribadian Indonesia bukan hanya menghilangkan sikap mendua hati dalam menerima fikih sebagai alat pemutus hukum di kalangan muslim Indonesia tetapi juga dapat menjadi tiang penyangga bagi pembinaan hukum nasional Indonesia (Shiddiqi, 1997, p. 239).

Adapun metodologi penggalan hukum yang dipegang oleh Hasbi lebih menekankan pada pendekatan kontekstual prinsip hukum mashlahat mursalah yang sama artinya dengan istihsan dan *sadd adz-dzariah* serta *urf* setempat. Selain pendekatan tersebut, Hasbi juga menganjurkan agar dilakukan ijtihad kolektif (*jama'i*) terhadap masalah-masalah baru yang belum ada ketetapan hukumnya. Kemudian terhadap hal yang telah ada ketetapan hukumnya, produk ijtihad ulama terdahulu (Shiddiqi, 1997, p. 240-241).

Untuk mewujudkan fikih yang berbasis Indonesia tentu tidak semudah yang dibayangkan. Berbagai cercaan, fitnah dan tantangan berat dihadapi dengan semangat, optimis, dan konsisten. Lin Che Wei pernah mengatakan bahwa semua ide cemerlang harus melalui tiga tahap. Tahap pertama, ide tersebut direndahkan. Tahap kedua, ide tersebut sangat ditentang hebat. Tahap ketiga, ide tersebut dianggap terbukti dengan sendirinya. Sejak Hasbi memaparkan idenya tentang fikih Indonesia pada era tahun

1940-an sampai pada tahun 1961, suara penolakan ataupun penerimaan masih tidak terdengar baik dari kalangan ulama maupun akademik hingga tahun 1980-an. Pada tahun tersebut, mulailah terdengar respon penerimaan dan penolakan baik dari ulama maupun akademik.

Salah satu ulama Indonesia yang memberikan pandangan kritis terhadap pemikiran hukum Islam Hasbi yaitu Alie Yafie. Beliau adalah seorang ahli hukum yang sangat berpengaruh, dalam tulisan beliau yang berjudul, “Mata rantai yang hilang”, menolak dengan tegas konsep hukum Islam Indonesia yang dimunculkan oleh Hasbi. Karena menurut Alie bahwa hukum Islam yang diturunkan oleh Allah Swt. melalui utusan-Nya Nabi Muhammad Saw. adalah bersifat universal. Penolakan Alie ini disebabkan konsep hukum Islam yang dikemukakan oleh Hasbi atas dasar al-Qur’an dan al-Sunnah yang universal, sehingga dengan sendirinya hukum Islam menjadi Universal.

Kritikan lain juga terdengar dari Kamaruzzaman Bustaman Ahmad. Menurut Kamaruzzaman pemikiran hukum Indonesia yang dikemukakan oleh Hasbi walaupun “menarik” tetapi kurang “membumi” karena ide yang dikemukakan oleh Hasbi masih berada dalam ruang lingkup yang terlalu luas (Ahmad, 2002, p. 101-102). Selain kritikan penolakan, Hasbi juga mendapatkan respon positif dari Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad. Menurut Rusjdi, Hasbi adalah ulama dan intelektual Islam yang banyak menghasilkan berbagai karya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan keIslaman. Berbagai karya Hasbi diantaranya adalah Tafsir dan ilmu al-Qur’an, Sejarah dan Pengantar ilmu al-Qur’an dan Tafsir, Tafsir al-Qur’anul madjied an-Nur 30 Juz, Tafsir al-Bayan, Mu’djizat al-Qur’an, Ilmu-ilmu al-Qur’an, dan Media Pokok dalam Menafsirkan al-Qur’an.

Kemudian dalam bidang Hadis yaitu, Sejarah dan pengantar ilmu hadis, Problematika Hadis sebagai dasar pembinaan hukum Islam, Kriteria antara bid’ah dan sunnah, Beberapa rangkuman hadis, Koleksi hadis-hadis hukum, ahkam al-Nabawiyah. Karya pada bidang Fikih yaitu, Tuntunan Qurban, Al-Ahkam (pedoman muslimin) 4 jilid, Sejarah peradilan Islam, Hukum-hukum fikih Islam, Pedoman sholat, Pengantar hukum Islam, Kuliah ibadah, Ikhtiar tuntunan zakat dan fitrah, pedoman puasa, peradilan dan hukum acara Islam, Poligami menurut syariat Islam, Asas-asas hukum tatanegara menurut syariat Islam, Syariat Islam menjawab tantangan zaman, Pemindahan darah (*Blood Transfusion*) dipandang dari sudut hukum agama Islam, dan Baital mal sumber-sumber dan penggunaan keuangan negara menurut ajaran slam.

Selain dari bidang yang telah disebutkan, Hasbi juga menulis beberapa ilmu di bidang Tauhid dan Ilmu Kalam yaitu, Sejarah dan pengantar ilmu tauhid/kalam, Sendi akidah Islam, Hakikat Islam dan unsur-unsur agama, pelajaran tauhid, dan fungsi akidah dalam kehidupan manusia dan perpautannya dengan agama. Hasbi juga menulis beberapa artikel dalam berbagai pembahasan yaitu, Sejarah peradilan Islam, Pedoman berumah tangga, Sejarah Islam, Pemerintahan Amawiyah Timur, Pelajaran sendi Islam, Dasar-dasar ideologi Islam, Dasar-dasar kehakiman dalam pemerintahan Islam. Ilmu mustalah ahli Hadis pedoman Islam, Moeda pahlawan empat puluh, Dewan tafsir, dan Ilmu memboetotochi pemoeda.

Hasbi juga memperoleh beberapa penghargaan selama karirnya berlangsung. Antara lain, Penghargaan atas partisipasinya dalam membangun IAIN Jami'ah ar-Raniry di Darussalam Banda Aceh, Penghargaan selaku pembina utama IAIN Jami'ah ar-Raniry di Darussalam Banda Aceh, Penghargaan atas jasa-jasanya mensukseskan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Agama. Hasbi memiliki peran penting dalam pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia. Hal ini di buktikan dengan karya-karya Hasbi dalam berbagai bidang khususnya dalam bidang fikih, karya Hasbi juga telah dijadikan sebagai panduan praktis dalam beribadah bagi masyarakat Muslim di Indonesia, bahkan di negara Asean seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura dan Moro (Usman, 2004, p. 8-9).

Tafsir an-Nur karya Hasbi ash-Shiddiqi

Tafsir ini ditulis ketika masih terjadi perdebatan ulama tentang boleh tidaknya menerjemah sekaligus menulis al-Qur'an dengan bahasa diluar bahasa Arab. Diantara ulama yang melarang keras menggunakan selain bahasa Arab dalam menafsirkan al-Qur'an adalah Ibnu Taimiyah. Pendapat Ibn Taimiyah tersebut terlihat jelas dalam Iqtida al-Sirat al-Mustaqim yang dikutip oleh Rasyid Ridha dalam Tafsir al-Manar. Alasannya karena bahasa al-Qur'an dapat disalin ke dalam bahasa lain dengan makna yang dimaksud (Shiddiqi, 1997, p. 61).

Hasbi dalam hal ini sependapat dengan al-Syatibi yang membolehkan penerjemahan al-Qur'an kepada bahasa-bahasa selain bahasa aslinya. Pendapat Hasbi ini berlawanan dengan ulama-ulama besar Saudi Arabia dalam keputusan No. 67, 21 Syawal 1399 H/1978 M. Keputusan tersebut berisi fatwa keharaman menulis dan menafsirkan al-Qur'an dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Hasbi sebagai Intelektual tetap menulis tafsirnya ke dalam bahasa Indonesia. (Shiddiqi, 1997, p. 62).

Motivasi Hasbi dalam pembolehan penulisan dan penerjemahan al-Qur'an ke dalam Bahasa Indonesia dikarenakan keilmuan bahas Arab yang tidak dimiliki oleh setiap orang sedangkan dalam memahami al-Qur'an yang berbahasa Arab harus mengetahui kaedah-kaedah bahasa Arab. Mempertimbangkan keadaan tersebut, Hasbi berkeyakinan untuk menafsirkan al-Qur'an dengan Bahasa Indonesia untuk memudahkan masyarakat yang tidak atau kurang pemahamannya terhadap bahasa Arab untuk bisa mengambil dan mengamalkan pesan yang disampaikan al-Qur'an (Ash-Shiddiqi, 2012, p. 63).

Pembahasan

Identifikasi Kitab

Tafsir an-Nur merupakan salah satu tafsir rujukan dalam masalah-masalah ibadah dan muamalah. Hasbi berhasil menyelesaikan seluruh isi al-Qur'an 30 juz. Tafsir ini terdiri dari empat jilid, setiap ayat diterjemahkan secara utuh dan diberikan transliterasi dalam huruf Latin sehingga mempermudah pembaca untuk memabacanya (Amin, 2004, p. 30).

Hasbi menyelesaikan tafsirnya pada tanggal 19 Desember 1975. Beberapa kali juga Hasbi meralat penerbitan karena adanya kekeliruan dan kesalahan cetak. Hasbi juga sempat merespon sejumlah kritikan mengenai tafsir an-Nur. Hasbi kemudian memberikan pernyataan:

“Menurut berita-berita yang sampai kepada saya, ada orang yang melihat/membaca sepintas lalu. Tafsir An-Nur ini disebut-sebut sebagai terjemahan 100% dari sesuatu tafsir berbahasa Arab yang ditulis oleh ulama mutaqqaddimin atau ulam belakangan ini....”

Hasbi menyusun Tafsirnya dengan berpedoman kepada induk, baik tafsir bi al-ma'sur maupun tafsir bil ma'qul, terutama 'Undat al-Tafsiran al-Hafidz Ibnu Katsir, tafsir al-Manar, tafsir al-Qasimy, tafsir al-Maraghi, tafsir al-Wadih. Berhubungan dengan penerjemahan ayat ke dalam bahasa Indonesia, Hasbi merujuk kepada Tafsir Abu Su'ud, Tafsir Shiddieq Hassan Chan dan tafsir al-Qasimy. Menyangkut materi tafsir, kebanyakan Hasbi mengutip dari tafsir al-Maraghi yang mengihtisarkan uraian Tafsir al-Manar. Sedangkan ayat dan hadis yang dinukil dalam tafsir ini terdapat dalam tafsir-tafsir induk, seperti tafsir al-Maraghy (Ash- Siddiqi, 2016, p. 9).

Corak Tafsir

Dalam kamus Indonesia-Arab corak diartikan dengan warna dan bentuk. Corak penafsiran di sini adalah bidang keilmuan yang mewarnai suatu kitab tafsir. Hal ini dikarenakan setiap mufassir memiliki latar belakang keilmuan yang berbeda-beda. Beberapa corak penafsiran, antara lain (Hermawan, 2011, p. 115). Tafsir Shufi adalah tafsir yang menjelaskan makna ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan isyarat-isyarat tersirat yang tampak oleh seorang Sufi sehingga muncul tafsir-tafsir yang bercorak Tasawuf. Tafsir Fikih adalah tafsir yang banyak menyoroiti masalah-masalah fikih. Corak fikih adalah corak yang condong kepada bahasan aspek-aspek hukum dari al-Qur'an.

Tafsir an-Nur banyak disarikan dari dua tafsir, yaitu tafsir al-Manar dan tafsir al-Maraghy, dimana keduanya memakai corak sufi dan fikih. Berhubung tafsir an-Nur disarikan dari tafsir tersebut, tafsir an-Nur menampakkan warna tentang fikih atau hukum Islam yang jelas. Hal ini dibuktikan dari penafsiran-penafsiran ayat-ayat hukum dijelaskan dengan sangat luas dalam tafsir an-Nur. Hal ini juga tidak terlepas dari latar belakang akademik syariah. Oleh karena itu, penulis memberikan kesimpulan bahwa corak yang terdapat dalam tafsir an-Nur adalah corak tafsir fikih.

Sistematika Penafsiran

Berhubungan dengan sistematika penafsiran, terlebih penulis ungkapkan tentang makna sistematika penafsiran yang di maksud disini. Sistematika tafsir adalah rangkaian yang dipakai dalam penyajian tafsir. Sistematika penafsiran dibagi kepada tiga bagian oleh para ahli tafsir. Pertama adalah tartib mushafi (urutan ayat dan surah), mufassir pada sistematika ini menguraikan penafsirannya berdasarkan urutan ayat dan surah di dalam mushaf, dimulai dari surah al-Fatihah, al-Baqarah dan seterusnya (Yusuf, 2004, p. 34). Kedua adalah tartib nuzuli (berdasarkan kronologi turunnya surah-surah), yaitu menafsirkan ayat-ayat berdasarkan kronologi turunnya surah-surah al-Qur'an. Ketiga adalah tartib maudhui yaitu menafsirkan al-Qur'an berdasarkan tema-tema tertentu dengan mengumpulkan ayat-ayat tertentu yang ada kaitannya dengan topik tertentu kemudian ditafsirkan (Yusuf, 2004, p. 68).

Jika ditelusuri, tafsir an-Nur termasuk kepada tafsir mushafi. Tafsir an-Nur dimulai dengan surah al-Fatihah dan di akhiri tafsir an-Nas. Langkah metodis yang dipakai oleh Hasbi adalah dimulai dengan mukadimah dengan menjelaskan seputar

surah yang ditafsirkan, kemudian menjelaskan jumlah ayat, makkiyah atau madaniyah, dan menjelaskan bagaimana munasabah dengan surah sebelumnya.

Penafisran Hasbi terhadap surah al-Jumu'ah: 9

Dalam tafsirnya, Hasbi mengatakan bahwa pada hari Jumat tidak ada salat zuhur empat rakaat. Oleh sebab itu. Siapapun yang tidak bisa atau tidak sempat mengikuti salat Jumat berjemaah di masjid tetap harus mengerjakan salat Jumat baik bersama ataupun sendiri. Menurut Hasbi, tidak ada salat zuhur pada siang Jumat. Berjemaah dan khotbah tidak termasuk rukun ataupun syarat sah Jumat. Dalam hal ini, Hasbi terlihat berbeda dengan jumhur. Karena hal tersebut, terjadi kontroversi di kalangan umat sehingga menimbulkan polemik singkat antara Hamka dan Abdul Rahman B. Hamka membela jumhur sedangkan Abdul Rahman B mendukung Hasbi (Shiddiqi, 1997, p. 179).

Terdapat beberapa argumen yang di pakai oleh Hasbi untuk mendukung pendapatnya. Pertama yaitu terkait al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang dipahami oleh Hasbi sebagai tunjukkan bahwa salat tengah hari pada hari Jumat hanyalah shalat Jumat. Ayat ini ditujukan kepada semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, orang yang menetap ataupun dalam perjalanan, yang sehat dan sakit, berhalangan atau tidak. Oleh karena itu, siapapun tidak ke masjid sholat Jumat berjemaah boleh sholat sendirian, atau berjemaah di rumahnya. Kedua, Hasbi mengutip hadis riwayat Umar yang berasal dari periwayatan Ahmad, an-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibn Hibban dan Baihaqi. Hadis tersebut mengandung makna bahwa shalat Jumat itu dua rakaat utuh, baik dikerjakan sendiri maupun berjemaah, bukan karena dipendekkan. Hasbi juga mengutip pendapat Ahmad Muhammad Syakir yang menegaskan bahwa pendapat yang benar dalam masalah Jumat adalah pendapat yang menetapkan bahwa shalat Jumat hanya dua rakaat, baik yang berjemaah maupun yang sendirian (Ash- Siddiqi, 2016, p. 323-325).

Ketiga, Hasbi mengutip hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Malik Ibn Huwairis yang bermakna, "salatlah kamu sebagaimana kamu melihatku salat", Menurut Hasbi, Nabi shalat dua rakaat, maka apabila kita tidak melaksanakan sesuai dengan praktik Nabi, maka amalan kita tertolak. Bagi Hasbi, alasan yang mengatakan bahwa Nabi selalu salat berjemaah tidak bisa di jadikan landasan bahwa berjemaah menjadi syarat sahnya shalat Jumat. Karena Nabi selalu berjemaah saat

sholat fardu maka akan mengakibatkan seluruh shalat fardu baru sah jika dilaksanakan berjemaah (Shiddiqi, 1997, p. 182).

Keempat, tidak ada kesepakatan ulama dalam menentukan jumlah jemaah bagi sahnya Jumat. Menurut Hasbi, jika syarat sah Jumat harus berjemaah maka mengapa para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batas jumlah yang harus hadir. Ibn Taimiyah berpendapat cukup tiga orang, satu menjadi khatib dan dua lainnya mendengar. Ada yang mengatakan lima belas, empat puluh dan ada juga yang mengharuskan delapan puluh orang. Abdul Haqq al-Asbili dan al-Suyuthi menyatakan bahwa tidak ada hadis shahih yang menyatakan bahwa Jumat tetap sah dilakukan tanpa berjemaah. Dengan demikian, Hasbi berpendapat bahwa sesungguhnya tidak ada satu hadis yang secara tegas menentukan jumlah jemaah Jumat (Shiddiqi, 1997, p. 183).

Kelima, salat Jumat dua rakaat telah difardukan sebelum hijrah, sedangkan shalat zuhur empat rakaat di syariatkan sesudah hijrah. Hasbi kemudian mengatakan, memang terjadi selisih pendapat tentang mana yang lebih awal di fardlukan, sholat Jumat atau shalat dzuhur. Satu pihak berpegang pada pendapat ash-Shan'ani yang termuat dalam Subul as-Salam bahwa asal salat zuhur adalah empat rakaat. Inilah yang menjadi pegangan bagi orang yang sepaham dengan jumhur. Akan tetapi menurut Hasbi, pendapat ash-Shan'ani ini lemah. Dengan mengutip pendapat an-Nawawi, asy-Syaukani dan Atha'.

Ash-Syaukani mengutip ath-Thabrani dan Ibn 'Abbas yang memberitakan bahwa salat Jumat di fardukan ketika Nabi masih di Makkah sebelum hijrah. Ketika di Makkah, Nabi tidak melaksanakan salat berjemaah, dan setelah kembalinya ke Madinah barulah Nabi memerintahkan salat Jumat berjemaah dan kebetulan saat itu yang mengikuti salat Jumat tersebut ada empat puluh orang. Dari beberapa argumentasi ini, Hasbi berkesimpulan sama seperti pendapat ghoiru Jumhur, bahwa salat Jumat adalah salat asal dan berjemaah bukan rukun shalat Jumat (Shiddiqi, 1997). (185-186)

Simpulan

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi adalah Muhammad Hasbi (1904-1975). Hasbi konsisten sebagai perintis tradisi Kaum pembaharu Indonesia, tidak hanya di Aceh. Sikap keIndonesiaannya telah dimulai semenjak Hasbi masih berdiam di Aceh. Dari metodologi yang dipakai oleh Hasbi dalam penetapan Hukum memberikan implikasi terhadap penafsirannya. Khususnya dalam bidang muamalah, Hasbi terlihat

sangat moderat dengan segala gagasannya. Tetapi tidak hanya sampai disini, sistem kembali ke al-Qur'an dan Sunnah yang dianjurkan oleh Hasbi tidak semata-mata tekstual sehingga melupakan konteks. Sehingga menurut penulis, Hasbi tidak hanya moderat dalam urusan-urusan muamalah melainkan juga urusan-urusan ibadah.

Dari segi tafsir, Hasbi sangat memperhatikan beberapa hal, meliputi pemaparan asbabun nuzul, penyesuaian penafsiran dengan situasi kondisi, dan melakukan pencermatan pada ayat-ayat yang berlaku untuk umum dan lokal. Tafsir an-Nur banyak disarikan dari dua tafsir, yaitu tafsir al-Manar dan tafsir al-Maraghy. Kedua tafsir tersebut memakai corak sufi dan fikih. Tafsir an-Nur disarikan dari tafsir tersebut sehingga mampu menampakkan warna tentang fikih atau hukum Islam yang jelas. Hal ini dibuktikan dari penafsiran-penafsiran ayat-ayat hukum dijelaskan dengan sangat luas dalam tafsir an-Nur. Tafsir an-Nur termasuk kepada tafsir mushafi, yang dimulai dengan surah al-Fatihah dan di akhiri tafsir an-Nas. Langkah metodis yang dipakai oleh Hasbi adalah diawali dengan mukadimah dengan menjelaskan seputar surah yang ditafsirkan, menjelaskan jumlah ayat, makkiyah atau madaniyah, dan menjelaskan bagaimana munasabah dengan surah sebelumnya.

Referensi

- Ahmad, K. B. (2002). *Islam Historis: Dinamika Studi Islam di Indonesia*. Galang Press.
- Amin, S. (2004). *Studi Perbandingan Tafsir an-Nur dan al Bayan karya Hasbi ash-Shiddieqy*. UIN Sunan Kalijaga.
- AMIN, S., & MUHAMMADIYAH SIREGAR, F. (2013). Telaah Atas Karya Tafsir di Indonesia: Studi atas Tafsir al-Bayan Karya Tm. Hasbi al-Siddiqi. *Afkaruna*. <https://doi.org/10.18196/aiijis.2013.0018.37-49>
- Ash- Siddiqi, H. (2016). *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur*. Pustaka Rizki Putra.
- Ash-Shiddiqi, H. (2012). *Sejarah dan pengantar ilmu al-Qur'an/ Tafsir*. Pustaka Riski Putra.
- Hasbiyallah, M. (2018). PARADIGMA TAFSIR KONTEKSTUAL: UPAYA MEMBUMIKAN NILAI-NILAI AL-QUR'AN. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v12i1.2924>
- Hedhri, N. (2012). Corak pemikiran hukum Islam Hasbi ash-Shiddieqy antara purifikasi dan modernisasi. *Jurnal Media Syari'ah*, XIV(2), 254–255.
- Hermawan, A. (2011). *Ulumul Qur'an*. Remaja Rosdakarya.
- Hidayati, H. (2018). METODOLOGI TAFSIR KONTEKSTUAL AL-AZHAR KARYA BUYA HAMKA. *El-'Umdah*. <https://doi.org/10.20414/el-umdah.v1i1.407>
- Ismatullah, A. M. (2014). Penafsiran M. Hasbi ash-Shiddieqi terhadap ayat-ayat hukum dalam tafsir an-Nur. *Jurnal Muzahib*, XIII(2).
- Maimun, M. (2016). FIQIH NUSANTARA (Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Pandangan T.M. Hasbi al-Shiddiqi). *ISLAMUNA: Jurnal Studi Islam*. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v3i1.944>
- Miswar, A. (2015). Tafsir Al-Qur'an Al-Majid "Al-Nur" Karya T.M. Hasbi Ash Shiddieqy (Corak Tafsir berdasarkan Perkembangan Kebudayaan Islam Nusantara). *Jurnal Adabiyah*.
- Shiddiqi, N. (1997). *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*. Pustaka Pelajar.
- Solahudin, M. (2016). PENDEKATAN TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL DALAM PENAFSIRAN ALQURAN. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir*. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i2.1596>
- Syaifudin, M. (2019). *Prof. TM Hasbi Ash-Shiddiqi and His Views on Nasikh and Mansukh A Review of God's Absolutism and Human Aspects (Study of Interpretation of Surah Al-Baqarah : 106)*. <https://doi.org/10.2991/iscogi->

17.2019.12

- Usman, I. (2004). *T. M. Hasbi ash-Shiddieqy dan pembaharuan pemikiran Islam Indonesia*. Ar-Raniry Press.
- Yusuf, M. (2004). Jami al Bayan li Tafsir al-Qur'an karya Ibnu Jarir al-Thabari. In *Studi Kitab Tafsir Menyuarakan Teks yang Bisu* (A. Rafiq ()). Teras.
- Zainuddin, H. M. (1961). *Tarich Atjeh dan Noesantara*. Pustaka Iskandar Moeda.

Halaman sengaja dikosongkan